



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pengelolaan laboratorium pada lembaga pendidikan, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Memperhatikan : a. Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor 98/MPN/KP/2009 tanggal 30 Juni 2009;

b. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.164-6/93 tanggal 20 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Pranata Laboratorium Pendidikan yang selanjutnya disingkat PLP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Lembaga pendidikan adalah satuan pendidikan atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Laboratorium pendidikan yang selanjutnya disebut laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
4. Laboratorium Tipe I adalah laboratorium ilmu dasar yang terdapat di sekolah pada jenjang pendidikan menengah, atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori 1 dan 2, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum untuk melayani kegiatan pendidikan siswa.
5. Laboratorium Tipe II adalah laboratorium ilmu dasar yang terdapat di perguruan tinggi tingkat persiapan (Semester I, II), atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori 1 dan 2, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum untuk melayani kegiatan pendidikan mahasiswa.
6. Laboratorium Tipe III adalah laboratorium bidang keilmuan terdapat di jurusan atau program studi, atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori 1, 2, dan 3, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan pendidikan, dan penelitian mahasiswa dan dosen.

7. Laboratorium Tipe IV adalah laboratorium terpadu yang terdapat di pusat studi fakultas atau universitas, atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori 1, 2, dan 3, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa dan dosen.
8. Peralatan laboratorium yang selanjutnya disebut peralatan adalah mesin, perkakas, perlengkapan, dan alat-alat kerja lain yang secara khusus dipergunakan untuk pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas.
9. Peralatan kategori 3 adalah peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya sulit, risiko penggunaan tinggi, akurasi/kecermatan pengukurannya tinggi, serta sistem kerja rumit yang pengoperasiannya memerlukan pelatihan khusus/tertentu dan bersertifikat.
10. Peralatan kategori 2 adalah peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya sedang, risiko penggunaan sedang, akurasi/kecermatan pengukurannya sedang, serta sistem kerja yang tidak begitu rumit yang pengoperasiannya memerlukan pelatihan khusus/tertentu.
11. Peralatan kategori 1 adalah peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya mudah, risiko penggunaan rendah, akurasi/kecermatan pengukurannya rendah, serta sistem kerja sederhana yang pengoperasiannya cukup dengan menggunakan panduan (SOP, manual).
12. Bahan laboratorium yang selanjutnya disebut bahan adalah segala sesuatu yang diolah/digunakan untuk pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas.
13. Bahan khusus adalah bahan yang penanganannya memerlukan perlakuan dan persyaratan khusus.
14. Bahan umum adalah bahan yang penanganannya tidak memerlukan perlakuan dan persyaratan khusus.
15. Metode keilmuan adalah kerangka berfikir berdasarkan teori keilmuan, fakta, dan verifikasi ilmiah.
16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh PLP dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
17. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja PLP.

18. Standar kompetensi PLP adalah kemampuan minimal yang wajib dimiliki oleh seorang PLP dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk mengelola laboratorium.
19. Uji kompetensi PLP adalah cara untuk mengukur kemampuan PLP.
20. Menteri adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional PLP termasuk jabatan dalam rumpun pendidikan lainnya.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional PLP berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan laboratorium.
- (2) Jabatan Fungsional PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok PLP adalah mengelola laboratorium melalui serangkaian kegiatan perancangan kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja laboratorium, dan pengembangan kegiatan laboratorium baik untuk pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional PLP adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas pembinaan, antara lain:
 - a. penyusunan petunjuk teknis jabatan fungsional PLP;
 - b. penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional PLP;
 - c. penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional PLP;
 - d. penyusunan pedoman sertifikasi;
 - e. pengusulan tunjangan jabatan fungsional PLP;
 - f. sosialisasi jabatan fungsional PLP serta petunjuk pelaksanaannya;
 - g. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional PLP;
 - h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi PLP;

- i. pengembangan sistem informasi jabatan fungsional PLP;
 - j. fasilitasi penerapan jabatan fungsional PLP;
 - k. fasilitasi pembentukan organisasi profesi PLP;
 - l. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik PLP; dan
 - m. pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional PLP.
- (3) Tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional.

BAB IV UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan PLP yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

- a. Pendidikan, meliputi:
 - 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan laboratorium serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3. pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- b. Pengelolaan laboratorium, meliputi:
 - 1. perancangan kegiatan laboratorium;
 - 2. pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan;
 - 3. pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan;
 - 4. pengevaluasian sistem kerja laboratorium; dan
 - 5. pengembangan kegiatan laboratorium.
- c. Pengembangan profesi PLP, meliputi:
 - 1. pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium;
 - 2. penerjemahan buku / pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium;
 - 3. penyusunan standar dan/atau pedoman pengelolaan laboratorium;
 - 4. penemuan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan laboratorium; dan
 - 5. perolehan sertifikat profesi.
- d. Penunjang tugas PLP, meliputi:
 - 1. pengajar/pelatih di bidang pengelolaan laboratorium;
 - 2. pemberian bimbingan di bidang pengelolaan laboratorium;
 - 3. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengelolaan laboratorium;
 - 4. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - 5. keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PLP;
 - 6. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - 7. perolehan gelar keserjanaan lainnya.

BAB V
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional PLP terdiri atas tingkat terampil dan tingkat ahli.
- (2) Jenjang jabatan PLP tingkat terampil dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
 - a. PLP Pelaksana;
 - b. PLP Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. PLP Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan PLP tingkat ahli dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
 - a. PLP Pertama;
 - b. PLP Muda; dan
 - c. PLP Madya.
- (4) Pangkat dan golongan ruang PLP tingkat terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. PLP Pelaksana:
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. PLP Pelaksana Lanjutan:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. PLP Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Pangkat dan golongan ruang PLP tingkat ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. PLP Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. PLP Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. PLP Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

- (6) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan PLP untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (8) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan PLP tingkat terampil sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut:
 - a. PLP Pelaksana:
 1. menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium, sebagai anggota;
 2. menyusun kebutuhan peralatan kategori 1 pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 3. menyusun kebutuhan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 4. menyusun SOP penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 5. menyiapkan peralatan kategori 1 pada kegiatan pendidikan;
 6. menyiapkan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 7. menyiapkan peralatan kategori 1 pada kegiatan penelitian;
 8. menyiapkan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 9. menyiapkan peralatan kategori 1 pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 10. menyiapkan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 11. mengumpulkan dan memverifikasi data kebutuhan bahan pada kegiatan pendidikan;
 12. mengumpulkan dan memverifikasi data kebutuhan bahan pada kegiatan penelitian;
 13. mengumpulkan dan memverifikasi data kebutuhan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

14. mengoperasikan peralatan kategori 2 dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
15. mengoperasikan peralatan kategori 1 dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
16. mengoperasikan peralatan kategori 1 dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
17. mengoperasikan peralatan kategori 1 dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
18. mengoperasikan peralatan kategori 1 dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
19. menyusun laporan penggunaan peralatan dan bahan dalam rangka pendidikan;
20. menyusun laporan penggunaan peralatan dan bahan dalam rangka penelitian;
21. menyusun laporan penggunaan peralatan dan bahan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat;
22. mengelola (material handling) sisa bahan umum;
23. memilah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan umum;
24. menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1;
25. menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan bahan umum;
26. membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan kategori 1;
27. membersihkan sarana penunjang;
28. menata dan menyimpan sarana penunjang;
29. membersihkan, menata, dan menyimpan bahan khusus;
30. membersihkan, menata, dan menyimpan bahan umum; dan
31. melakukan kalibrasi peralatan kategori 1.

b. PLP Pelaksana Lanjutan:

1. menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium, sebagai anggota;
2. menyusun SOP penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
3. menyusun SOP penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. menyiapkan peralatan kategori 3 pada kegiatan pendidikan;
5. menyiapkan peralatan kategori 2 pada kegiatan pendidikan;
6. menyiapkan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
7. menyiapkan peralatan kategori 2 pada kegiatan penelitian;

8. menyiapkan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
9. menyiapkan peralatan kategori 2 pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
10. menyiapkan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
11. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
12. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 dan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
13. melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian masyarakat;
14. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
15. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan umum pada kegiatan penelitian;
16. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/ atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
17. mengoperasikan peralatan kategori 2 dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
18. mengoperasikan peralatan kategori 2 dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
19. mengoperasikan peralatan kategori 2 dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
20. memilah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan khusus;
21. Mengolah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan umum;
22. memantau kualitas bahan umum;
23. mengendalikan objek kegiatan;
24. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;

25. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 pada penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
26. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
27. melakukan pengawasan kesehatan keselamatan kerja (K3) dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 1 dan bahan khusus;
28. melakukan pengawasan K3 dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 1 dan bahan umum;
29. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 1 bahan umum;
30. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 1 bahan umum;
31. melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
32. memberikan layanan kalibrasi peralatan kategori 2 pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
33. memberikan layanan kalibrasi peralatan kategori 1 pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
34. memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan umum;
35. memberikan layanan jasa produksi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
36. membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan kategori 2; dan
37. mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 dan bahan umum.

c. PLP Penyelia:

1. menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium, sebagai anggota;
2. menyusun SOP penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
3. menyusun SOP penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;

4. menyusun SOP penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
5. menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
6. menyiapkan peralatan kategori 3 pada kegiatan penelitian;
7. menyiapkan peralatan kategori 3 pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
8. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
9. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
10. melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
11. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
12. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
13. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
14. mengoperasikan peralatan kategori 3 dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
15. mengoperasikan peralatan kategori 3 dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
16. mengoperasikan peralatan kategori 3 dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
17. mengoperasikan peralatan kategori 3 dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
18. mengelola (material handling) sisa bahan khusus;
19. mengolah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan khusus;
20. memantau kualitas bahan khusus;

21. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 pada kegiatan pendidikan;
22. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 pada kegiatan penelitian;
23. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
24. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
25. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
26. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 pada penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
27. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
28. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
29. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
30. melakukan pengawasan K3 dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 2 dan bahan khusus;
31. melakukan pengawasan K3 dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 2 dan bahan umum;
32. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 2 bahan umum;
33. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 1 bahan khusus;
34. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan umum;
35. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan khusus;

36. melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 37. melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 38. memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan khusus;
 39. membuat laporan kegiatan praktikum;
 40. menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan bahan khusus;
 41. membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan kategori 3;
 42. mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 1 dan penggunaan bahan umum;
 43. mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 dan bahan umum;
 44. mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 1 dan bahan umum;
 45. mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 dan bahan khusus; dan
 46. mengembangkan sistem pengelolaan laboratorium sebagai anggota.
- (2) Rincian kegiatan PLP tingkat ahli sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut:
- a. PLP Pertama:
 1. menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium, sebagai anggota;
 2. merancang program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan peralatan kategori 1;
 3. merancang program pemeriksaan dan kalibrasi peralatan kategori 1;
 4. menyusun program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 1;
 5. menyusun kebutuhan peralatan kategori 1 pada kegiatan pendidikan;
 6. menyusun kebutuhan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 7. menyusun kebutuhan peralatan kategori 1 pada kegiatan penelitian;
 8. menyusun kebutuhan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 9. menyusun kebutuhan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

10. menyusun SOP untuk pengoperasian peralatan kategori 1;
11. menyusun SOP untuk pemeliharaan peralatan kategori 1;
12. menyusun SOP untuk pemeriksaan peralatan kategori 1;
13. menyusun SOP untuk kalibrasi/tera peralatan kategori 1;
14. menyusun SOP untuk uji fungsi/uji unjuk kerja peralatan kategori 1;
15. menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
16. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
17. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 dan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
18. melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
19. melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
20. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
21. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
22. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
23. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan umum pada kegiatan penelitian;
24. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
25. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

26. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 pada kegiatan pendidikan;
27. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 pada kegiatan pendidikan;
28. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 pada kegiatan penelitian;
29. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 pada kegiatan penelitian;
30. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
31. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
32. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
33. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
34. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 pada penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
35. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
36. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
37. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
38. menganalisis dan mengevaluasi bahan umum;
39. melakukan pengawasan K3 dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 3 dan bahan khusus;
40. melakukan pengawasan K3 dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 3 dan bahan umum;
41. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan khusus;
42. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan khusus;

43. melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
44. melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
45. memberikan layanan kalibrasi peralatan kategori 3 pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
46. memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan khusus;
47. memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan umum;
48. menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3;
49. menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2;
50. melakukan kalibrasi peralatan kategori 2;
51. melakukan evaluasi hasil kalibrasi peralatan kategori 1;
52. mengevaluasi kinerja peralatan kategori 1;
53. mengevaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan kategori 1;
54. mengevaluasi penerapan metode kerja peralatan kategori 1;
55. mengevaluasi penggunaan peralatan kategori 1;
56. mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 1 dan penggunaan bahan khusus;
57. mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 dan bahan khusus;
58. mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 1 dan bahan khusus;
59. mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 dan bahan khusus;
60. mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 dan bahan umum;
61. menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 1 dan bahan khusus;
62. menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 1 dan bahan umum;

63. mengembangkan kinerja peralatan kategori 1;
 64. mengembangkan metode kerja peralatan kategori 1;
 65. mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan khusus;
 66. mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan umum; dan
 67. mengembangkan sistem pengelolaan laboratorium sebagai anggota.
- b. PLP Muda:
1. SOP K3 di laboratorium menggunakan peralatan dan bahan;
 2. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 3. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 4. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 dan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 5. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 6. melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 7. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 8. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 9. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 10. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 pada kegiatan pendidikan;

11. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 pada kegiatan penelitian;
12. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
13. menganalisis dan mengevaluasi data pada kegiatan penelitian;
14. menganalisis dan mengevaluasi data pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
15. menganalisis dan mengevaluasi bahan khusus;
16. melakukan penilaian/pengendalian sistem kerja peralatan laboratorium;
17. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan umum;
18. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan umum;
19. memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan umum;
20. melakukan kalibrasi peralatan kategori 3;
21. melakukan evaluasi hasil kalibrasi peralatan kategori 2;
22. mengevaluasi kinerja peralatan kategori 2;
23. mengevaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan kategori 2;
24. mengevaluasi penerapan metode kerja peralatan kategori 2;
25. mengevaluasi penggunaan peralatan kategori 2;
26. mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 2 dan penggunaan bahan khusus;
27. mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 2 dan penggunaan bahan umum;
28. mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 dan bahan khusus;
29. mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 dan bahan umum;
30. mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 2 dan bahan khusus;
31. mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 2 dan bahan umum;

32. mengevaluasi sub program tahunan pengelolaan laboratorium;
33. mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 dan bahan umum;
34. mengevaluasi metode penanganan bahan;
35. menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 2 dan bahan khusus;
36. menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 2 dan bahan umum;
37. mengembangkan kinerja peralatan kategori 2;
38. mengembangkan metode kerja peralatan kategori 2;
39. mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan khusus;
40. mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 2 dan bahan umum; dan
41. mengembangkan sistem pengelolaan laboratorium sebagai anggota.

c. PLP Madya:

1. menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium, sebagai ketua;
2. merancang program inovatif pengelolaan laboratorium;
3. merancang subprogram inovatif laboratorium pengelolaan laboratorium;
4. merancang program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan peralatan kategori 3;
5. merancang program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan bahan khusus;
6. merancang program pemeriksaan dan kalibrasi peralatan kategori 3;
7. menyusun program tindaklanjut hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 3;
8. menyusun program tindaklanjut hasil evaluasi penggunaan bahan khusus;
9. menyusun kebutuhan peralatan kategori 3 pada kegiatan pendidikan;
10. menyusun kebutuhan peralatan kategori 3 pada kegiatan penelitian;
11. menyusun kebutuhan peralatan kategori 3 pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
12. menyusun SOP untuk pengoperasian peralatan kategori 3;
13. menyusun SOP untuk pemeliharaan peralatan kategori 3;

14. menyusun SOP untuk pemeliharaan bahan khusus;
15. menyusun SOP untuk pemeriksaan peralatan kategori 3;
16. menyusun SOP untuk pemeriksaan bahan khusus;
17. menyusun SOP untuk kalibrasi/tera peralatan kategori 3;
18. menyusun SOP untuk uji fungsi/uji unjuk kerja peralatan kategori 3;
19. menyusun SOP untuk uji fungsi/uji unjuk kerja bahan khusus;
20. menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
21. menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
22. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
23. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
24. melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
25. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
26. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
27. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
28. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 pada kegiatan pendidikan;
29. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 pada kegiatan pendidikan;
30. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 pada kegiatan penelitian;
31. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 pada kegiatan penelitian;

32. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
33. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
34. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
35. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
36. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
37. melakukan interpretasi dan menyimpulkan data hasil pengujian/kalibrasi, atau produk laboratorium;
38. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan khusus;
39. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan khusus;
40. melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
41. memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan khusus;
42. melakukan evaluasi hasil kalibrasi peralatan kategori 3;
43. mengevaluasi kinerja peralatan kategori 3;
44. mengevaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan kategori 3;
45. mengevaluasi penerapan metode kerja peralatan kategori 3;
46. mengevaluasi penggunaan peralatan kategori 3;
47. mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 3 dan penggunaan bahan khusus;
48. mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 3 dan penggunaan bahan umum;
49. mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 dan bahan khusus;

50. mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 dan bahan umum;
 51. mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 3 dan bahan khusus;
 52. mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 3 dan bahan umum;
 53. mengevaluasi program tahunan pengelolaan laboratorium;
 54. mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 dan bahan khusus;
 55. menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 3 dan bahan khusus;
 56. menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 3 dan bahan umum;
 57. mengembangkan kinerja peralatan kategori 3;
 58. mengembangkan metode kerja peralatan kategori 3;
 59. mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan khusus;
 60. mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 3 dan bahan umum;
 61. meningkatkan mutu produk dalam skala laboratorium; dan
 62. mengembangkan sistem pengelolaan laboratorium sebagai ketua.
- (3) PLP Pelaksana sampai dengan PLP Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (4) PLP Pertama sampai dengan PLP Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas, diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat PLP yang sesuai dengan jenjang jabatannya, untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka PLP yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. PLP yang melaksanakan kegiatan PLP satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri ini;
- b. PLP yang melaksanakan kegiatan PLP satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pengelolaan laboratorium; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok PLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (4) Rincian kegiatan PLP dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap PLP wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap kegiatan PLP dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit PLP yang akan dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

- a. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional bagi PLP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan instansi lain;
- b. Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional bagi PLP Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- c. Pejabat eselon I atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang membina pendidikan pada Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian bagi PLP Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- d. Rektor Universitas/Institut atau Ketua Sekolah Tinggi atau Direktur Politeknik/Akademi bagi PLP Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan PLP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di lingkungan Universitas/Institut atau Sekolah Tinggi atau Politeknik/Akademi yang bersangkutan;
- e. Pejabat eselon II pada unit teknis yang bertanggungjawab di bidang pembinaan pendidikan di daerah bagi PLP Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan PLP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. Pejabat eselon II yang bertanggungjawab di bidang ketenagaan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional bagi PLP Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan PLP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

- g. Pejabat eselon II yang bertanggungjawab di bidang pendidikan Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian bagi PLP Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan PLP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Lain/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat penetap angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Tim Penilai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai pejabat eselon I bagi Pejabat eselon I atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang membina pendidikan pada Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
 - c. Tim Penilai Perguruan Tinggi bagi Rektor Universitas/Institut atau Ketua Sekolah Tinggi atau Direktur Politeknik/Akademi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi.
 - d. Tim Penilai pejabat eselon II bagi Pejabat eselon II yang bertanggung jawab di bidang pembinaan pendidikan di daerah yang selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah.
 - e. Tim Penilai pejabat eselon II bagi Pejabat eselon II yang bertanggungjawab di bidang pembinaan ketenagaan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Teknis.
 - f. Tim Penilai pejabat eselon II bagi Pejabat eselon II yang bertanggungjawab di bidang pembinaan pendidikan Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Teknis Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Pasal 14

Tim Penilai Jabatan Fungsional PLP terdiri atas unsur pembina teknis, unsur kepegawaian, dan unsur pejabat fungsional PLP.

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur pembina teknis;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional PLP.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat PLP yang dinilai;
 - b. memiliki ahli serta mampu untuk menilai prestasi kerja PLP; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari PLP, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja PLP.

Pasal 16

- (1) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit PLP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
- (2) Apabila Tim Penilai Perguruan Tinggi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit PLP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Perguruan Tinggi terdekat atau Tim Penilai Pusat.
- (3) Apabila Tim Penilai Daerah belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit PLP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Perguruan Tinggi terdekat, atau Tim Penilai Daerah terdekat, atau Tim Penilai Pusat.
- (4) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit PLP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Instansi atau Tim Penilai Pusat.
- (5) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Pimpinan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang membidangi pembinaan pendidikan pada Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk Tim Penilai Instansi dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

- c. Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik/Akademi untuk Tim Penilai Perguruan Tinggi.
- d. Pejabat pembina kepegawaian daerah atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang membidangi pembinaan pendidikan untuk Tim Penilai Daerah.
- e. Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 18

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit PLP ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 19

Usul penetapan angka kredit PLP diajukan oleh:

- a. Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik/Akademi, pejabat eselon II yang bertanggungjawab di bidang pembinaan pendidikan di daerah, pejabat eselon II yang bertanggungjawab di bidang pembinaan ketenagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional, dan pejabat eselon II yang bertanggungjawab di bidang pembinaan pendidikan pada Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bagi PLP Madya, Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- b. Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik/Akademi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional kepada Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional bagi PLP Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

- c. Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik/Akademi pada Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian kepada pejabat eselon I atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang membina perguruan tinggi pada Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian bagi PLP Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- d. Kepala Laboratorium Perguruan Tinggi atau Pimpinan Fakultas/Jurusan pada Universitas/Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik/Akademi kepada Rektor/Ketua/Direktur bagi PLP Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan PLP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di lingkungannya masing-masing.
- e. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan kepada pejabat eselon II yang membidangi pendidikan di daerah bagi PLP Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan PLP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PLP Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
- f. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional kepada pejabat eselon II yang membina ketenagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional bagi PLP Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan PLP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
- g. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian lain/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada pejabat eselon II yang membidangi pembinaan pendidikan pada Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian bagi PLP Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan PLP Pertama, pangkat Penata Muda,

golongan ruang III/a sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Pasal 20

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jenjang jabatan/pangkat PLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh PLP yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PLP

Pasal 21

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan PLP adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan PLP tingkat terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah Diploma III sesuai kualifikasi akademik yang relevan dengan laboratorium yang bersangkutan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan PLP tingkat ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah S1/Diploma IV sesuai kualifikasi akademik yang relevan dengan laboratorium yang bersangkutan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional PLP.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tidak lulus dan tidak mengikuti diklat fungsional PLP, diberhentikan dari jabatan PLP.

- (5) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional PLP melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 23

- (1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional PLP dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional PLP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam Jabatan Fungsional PLP dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional PLP yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional PLP dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional PLP yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. untuk Laboratorium Tipe I, Formasi PLP tingkat Terampil paling banyak 4 orang;
 - b. untuk Laboratorium Tipe II, Formasi PLP tingkat Terampil paling banyak 3 orang dan PLP Tingkat Ahli paling banyak 2 orang;
 - c. untuk Laboratorium Tipe III, Formasi PLP tingkat Terampil paling banyak 4 orang dan PLP Tingkat Ahli paling banyak 2 orang;
 - d. untuk Laboratorium Tipe IV, Formasi PLP tingkat Terampil paling banyak 4 orang dan PLP Tingkat Ahli paling banyak 3 orang.
- (3) Tipe Laboratorium Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional atas usul Tim Penyusunan Tipe Laboratorium.
- (4) Tim Penyusunan Tipe Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan keanggotaannya terdiri dari unsur Kementerian Pendidikan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara .

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan PLP dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2),
 - b. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan laboratorium paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional PLP;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 25

- (1) PLP tingkat terampil yang memperoleh ijazah S1/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan PLP tingkat ahli apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tersedia formasi untuk jabatan PLP tingkat ahli;
 - b. lulus diklat fungsional PLP tingkat ahli; dan
 - c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) PLP tingkat terampil yang akan beralih menjadi PLP tingkat ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif yang berasal dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah S1/Diploma IV yang sesuai kualifikasi akademik dan diklat fungsional tingkat ahli dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.

BAB IX

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 26

- (1) Kenaikan jabatan dapat dipertimbangkan apabila:
- a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan jabatan PLP Pelaksana untuk menjadi PLP Pelaksana Lanjutan dan PLP Penyelia, serta PLP Pertama untuk menjadi PLP Muda dan PLP Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi masing-masing.

Pasal 27

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila:
- a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat PLP ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jenjang jabatan/pangkat PLP, adalah sebagai berikut:
- a. PLP tingkat terampil dengan pendidikan Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini;
 - b. PLP tingkat ahli dengan pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini;
 - c. PLP tingkat ahli dengan pendidikan Magister (S2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini; dan
 - d. PLP tingkat ahli dengan pendidikan Doktor (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari diklat, pengelolaan laboratorium, dan pengembangan profesi; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 29

- (1) PLP yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan/pangkat berikutnya.

- (2) PLP yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 30

- (1) PLP Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling sedikit 2 (dua) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (2) PLP Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi PLP Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling sedikit 2 (dua) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (3) PLP Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling sedikit 4 (empat) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (4) PLP Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling sedikit 6 (enam) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (5) PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (6) PLP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 31

- (1) PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

- (2) PLP Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 32

- (1) PLP yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; atau
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X KOMPETENSI PLP

Pasal 33

- (1) Standar kompetensi PLP mencakup:
- a. pengoperasian peralatan laboratorium
 - b. pengelolaan bahan laboratorium
 - c. penerapan metoda kerja laboratorium
- (2) Uji kompetensi wajib diikuti oleh PLP yang akan naik jabatan.
- (3) Standar kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

BAB XI PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 34

- (1) PLP Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan PLP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dibebaskan sementara dari

jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (3) PLP Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (4) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PLP dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan PLP;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 35

- (1) PLP yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam Jabatan PLP.
- (2) PLP yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a, d, dan e dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional PLP.
- (3) PLP yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional PLP apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (4) PLP yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional PLP apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang

dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok PLP yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 36

PLP diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 37

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan PLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 38

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan laboratorium berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam jabatan PLP dengan ketentuan:
 - a. Untuk PLP tingkat terampil:
 1. Berijazah paling rendah SMA atau yang setingkat.
 2. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c.
 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Untuk PLP tingkat ahli:
 1. Berijazah paling rendah S1/Diploma IV atau yang setingkat.
 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a.
 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Waktu penyesuaian/inpassing dapat dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juni 2011.
- (3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan PLP tingkat terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
- (4) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan PLP tingkat ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan Menteri ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.
- (6) Untuk menjamin keseimbangan perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

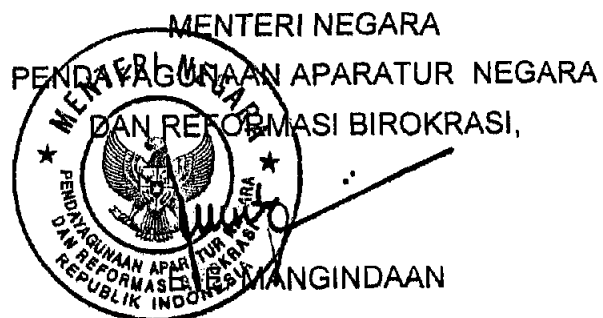
Pasal 39

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 15 Januari 2010



LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 03 TAHUN 2010
TANGGAL 15 JANUARI 2010

RINCIAN BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
TINGKAT TERAMPIIL DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I	PENDIDIKAN	2	3	4	5	7
I		A	Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar	ijazah	60	Semua jenjang
		B	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan laboratorium serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	Sertifikat	15	Semua jenjang
		C	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Sertifikat	9	Semua jenjang
			1. Lamanya lebih dari 961 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			3. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	1.5	-
			6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	0.07	Pelaksana
II	PENGLOLAAN LABORATORIUM	A	Perancangan kegiatan laboratorium	Program	0.17	Pelaksana Lanjutan
			1. Menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium sebagai anggota		0.34	Penyelia
			2. Menyusun kebutuhan peralatan dan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:			
			a. Peralatan kategori 1	Rencana Kebutuhan	0.03	Pelaksana
			b. Bahan umum	Rencana Kebutuhan	0.03	Pelaksana
			3. Menyusun SOP penggunaan bahan pada kegiatan pendidikan:			
			a. khusus	SOP	0.36	Penyelia
			b. umum	SOP	0.12	Pelaksana
			4. Menyusun SOP penggunaan bahan pada kegiatan penelitian:			
			a. khusus	SOP	0.21	Penyelia
			b. umum	SOP	0.24	Pelaksana Lanjutan
			5. Menyusun SOP penggunaan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:			
			a. khusus	SOP	0.21	Penyelia
			b. umum	SOP	0.16	Pelaksana Lanjutan
			6. Menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan umum pada kegiatan pendidikan	SOP	0.6	Penyelia
			1. Menyiapkan peralatan dan bahan pada kegiatan pendidikan:			
			a. peralatan			
			1) kategori 3	Laporan	0.96	Pelaksana Lanjutan
			2) kategori 2	Laporan	0.87	Pelaksana Lanjutan
			3) kategori 1	Laporan	0.3	Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b. bahan 1) khusus 2) umum	Laporan Laporan	0.69 0.26	Pelaksana Lanjutan Pelaksana
			2. Menyiapkan peralatan dan bahan pada kegiatan penelitian: a. peralatan 1) kategori 3 2) kategori 2 3) kategori 1 b. bahan 1) khusus 2) umum	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0.66 0.28 0.14 0.6 0.15	Penyelia Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pelaksana Lanjutan Pelaksana
			3. Menyiapkan peralatan dan bahan pada kegiatan pengabdian masyarakat: a. peralatan 1) kategori 3 2) kategori 2 3) kategori 1 b. bahan 1) khusus 2) umum	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0.54 0.3 0.09 0.3 0.09	Penyelia Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pelaksana Lanjutan Pelaksana
			4. Mengumpulkan, memverifikasi data kebutuhan bahan pada kegiatan: a. pendidikan b. penelitian c. pengabdian kepada masyarakat	Laporan dan log book Laporan dan log book Laporan dan log book	0.09 0.08 0.05	Pelaksana Pelaksana Pelaksana
			5. Memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan pada kegiatan pendidikan: a. kategori 1 bahan khusus b. kategori 1 bahan umum	Laporan Laporan	1.2 0.57	Penyelia Pelaksana Lanjutan
			6. Memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan pada kegiatan penelitian: a. kategori 1 bahan khusus b. kategori 1 bahan umum	Laporan Laporan	0.6 0.32	Penyelia Pelaksana Lanjutan
			7. Melakukan supervisi pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat: a. kategori 1 bahan khusus b. kategori 1 bahan umum	Laporan Laporan	0.49 0.21	Penyelia Pelaksana Lanjutan
			8. Melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan pendidikan: a. kategori 1 bahan khusus b. kategori 1 bahan umum	Laporan Laporan	0.54 0.42	Penyelia Pelaksana Lanjutan

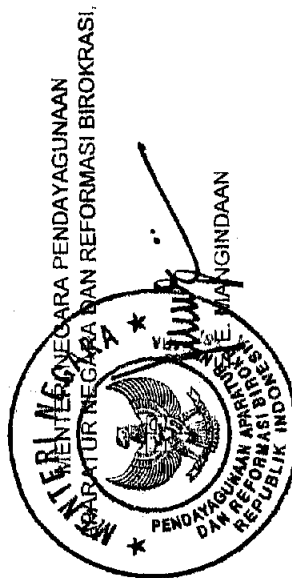
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			9 Melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan penelitian: a. kategori 1 bahan khusus b. kategori 1 bahan umum	Laporan Laporan	0.35 0.14	Penyelia Pelaksana Lanjutan
			10 Melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat: a. kategori 1 bahan khusus b. kategori 1 bahan umum	Laporan Laporan	0.4 0.21	Penyelia Pelaksana Lanjutan
			11 Mengoperasikan peralatan dengan penggunaan bahan pada kegiatan penelitian: a. kategori 3 bahan khusus b. kategori 3 bahan umum c. kategori 2 bahan khusus d. kategori 2 bahan umum e. kategori 1 bahan khusus f. kategori 1 bahan umum	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	1.1 0.88 0.22 0.66 0.09 0.11	Penyelia Penyelia Pelaksana Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pelaksana
			12 Mengoperasikan peralatan dengan penggunaan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat: a. kategori 3 bahan khusus b. kategori 3 bahan umum c. kategori 2 bahan khusus d. kategori 2 bahan umum e. kategori 1 bahan khusus f. kategori 1 bahan umum	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	1.17 0.64 0.45 0.45 0.11 0.16	Penyelia Penyelia Pelaksana Lanjutan Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pelaksana
			13 Menyusun laporan penggunaan peralatan dan bahan dalam rangka: a. pendidikan b. penelitian c. pengabdian kepada masyarakat	Laporan dan log book Laporan dan log book Laporan dan log book	0.2 0.06 0.05	Pelaksana Pelaksana Pelaksana
			14 Mengelola (<i>material handling</i>) sisa bahan menurut kategori yang ditetapkan: a. khusus b. umum	Laporan dan log book Laporan dan log book	0.6 0.14	Penyelia Pelaksana
			15 Memilah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan: a. khusus b. umum	Laporan dan log book Laporan dan log book	0.3 0.11	Pelaksana Lanjutan Pelaksana
			16 Mengolah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan: a. khusus b. umum	Laporan dan log book Laporan dan log book	0.54 0.32	Penyelia Pelaksana Lanjutan
			17 Menantau kualitas bahan: a. khusus b. umum	Laporan dan log book Laporan dan log book	0.4 0.24	Penyelia Pelaksana Lanjutan

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			18 Mengendalikan objek kegiatan	Laporan dan log book	0.3	Pelaksana Lanjutan
			19 Memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 pada kegiatan pendidikan	Laporan dan log book	0.84	Penyelia
			20 Memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 pada kegiatan penelitian	Laporan dan log book	0.24	Penyelia
			21 Memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Laporan dan log book	0.36	Penyelia
			22 Menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan pada penggunaan bahan pada kegiatan pendidikan:			
			a. kategori 2 bahan umum	Laporan dan log book	0.56	Penyelia
			b. kategori 1 bahan khusus	Laporan dan log book	0.36	Penyelia
			c. kategori 1 bahan umum	Laporan dan log book	0.21	Pelaksana Lanjutan
			23 Menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan pada penggunaan bahan pada kegiatan penelitian:			
			a. kategori 2 bahan umum	Laporan dan log book	0.4	Penyelia
			b. kategori 1 bahan khusus	Laporan dan log book	0.18	Penyelia
			c. kategori 1 bahan umum	Laporan dan log book	0.06	Pelaksana Lanjutan
			24 Menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan pada penggunaan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:			
			a. kategori 2 bahan umum	Laporan dan log book	0.24	Penyelia
			b. kategori 1 bahan khusus	Laporan dan log book	0.15	Penyelia
			c. kategori 1 bahan umum	Laporan dan log book	0.09	Pelaksana Lanjutan
			25 Melakukan pengawasan K3 dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan dan bahan			
			a. kategori 2 bahan khusus	Laporan	0.9	Penyelia
			b. kategori 2 bahan umum	Laporan	0.7	Penyelia
			c. kategori 1 bahan khusus	Laporan	0.3	Pelaksana Lanjutan
			d. kategori 1 bahan umum	Laporan	0.3	Pelaksana Lanjutan
			26 Melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan dan bahan:			
			a. kategori 2 bahan umum	Laporan	1.26	Penyelia
			b. kategori 1 bahan khusus	Laporan	1.26	Penyelia
			c. kategori 1 bahan umum	Laporan	0.63	Pelaksana Lanjutan
			27 Melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan dan bahan:			
			a. kategori 2 bahan umum	Laporan	0.84	Penyelia
			b. kategori 1 bahan khusus	Laporan	0.84	Penyelia
			c. kategori 1 bahan umum	Laporan	0.42	Pelaksana Lanjutan
			28 Melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:			
			a. kategori 2 bahan umum	Laporan	0.63	Penyelia
			b. kategori 1 bahan khusus	Laporan	0.5	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			c. kategori 1 bahan umum	Laporan	0.27	Pelaksanaan Lanjutan
			29 Memberikan layanan kalibrasi peralatan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat			
			a. kategori 2	Laporan	0.09	Pelaksanaan Lanjutan
			b. kategori 1	Laporan	0.12	Pelaksanaan Lanjutan
			30 Memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan dan bahan:			
			a. kategori 1 bahan khusus	Laporan	0.56	Penyelia
			b. kategori 1 bahan umum	Laporan	0.36	Pelaksanaan Lanjutan
			31 Memberikan layanan jasa produksi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Laporan	0.36	Pelaksanaan Lanjutan
			32 Membuat laporan kegiatan praktikum	Laporan	0.63	Penyelia
			1 Menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan:			
			a. Peralatan kategori 1	Jadwal	0.05	Pelaksanaan
			b. Bahan			
			1) khusus	Jadwal	0.25	Penyelia
			2) umum	Jadwal	0.05	Pelaksanaan
			2 Membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan:			
			a. kategori 3	Laporan	1.14	Penyelia
			b. kategori 2	Laporan	0.69	Pelaksanaan Lanjutan
			c. kategori 1	Laporan	0.24	Pelaksanaan
			3 Membersihkan sarana penunjang	Laporan	0.24	Pelaksanaan
			4 Menata dan menyimpan sarana penunjang	Laporan	0.21	Pelaksanaan
			5 Membersihkan, menata dan menyimpan bahan:			
			a. khusus	Laporan	0.19	Pelaksanaan
			b. umum	Laporan	0.22	Pelaksanaan
			6 Melakukan kalibrasi peralatan kategori 1	Laporan	0.08	Pelaksanaan
			1 Mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 1 dan penggunaan bahan umum	Laporan	0.3	Penyelia
			2 Mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 dan bahan umum	Laporan	0.25	Penyelia
			3 Mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 1 dan bahan umum	Laporan	0.12	Penyelia
			4 Mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan:			
			a. kategori 1 bahan khusus	Laporan	0.2	Penyelia
			b. kategori 1 bahan umum	Laporan	0.16	Pelaksanaan Lanjutan
			Mengembangkan sistem pengelolaan laboratorium sebagai anggota	Naskah sistem	0.14	Penyelia
			1 Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang pengelolaan laboratorium yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	Buku	12.5	Semua jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	6	Semua jenjang
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A	Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			2	Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi di bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah		
			3	Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan laboratorium yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LPI	Buku Naskah	Semua jenjang Semua jenjang
			4	Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Buku Naskah	Semua jenjang Semua jenjang
			5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengelolaan laboratorium yang disebarluaskan melalui media massa	Buku Makalah	Semua jenjang Semua jenjang
			6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, dan atau ulasan ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium pada pertemuan ilmiah	Karya Naskah	Semua jenjang Semua jenjang
			1	Menerjemahkan buku / pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium yang dipublikasikan dalam bentuk: a. Buku yang diterbitkan atau didaftarkan secara nasional b. Majalah ilmiah yang diakui oleh LPI	Buku Majalah	Semua jenjang Semua jenjang
			2	Menerjemahkan buku / pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan dalam bentuk: a. Buku b. Makalah	Buku Naskah	Semua jenjang Semua jenjang
			3	Membuat abstrak buku / pustaka lainnya bidang pengelolaan laboratorium yang dimuat majalah ilmiah	Tiap lembar	Semua jenjang
			1	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengelolaan laboratorium	Standar	Semua jenjang
			2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengelolaan laboratorium	Pedoman	Semua jenjang
			3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengelolaan laboratorium	Juknis	Semua jenjang
			Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan laboratorium		Laporan	Semua jenjang
			Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat:			
			1	Level A	Sertifikat	Semua jenjang
			2	Level B	Sertifikat	Semua jenjang
			3	Level C	Sertifikat	Semua jenjang
			Mengajar atau melatih di bidang pendidikan dan pelatihan pengelolaan laboratorium setiap 2 jam pelajaran		Laporan	Semua jenjang
			Memberikan bimbingan di bidang pengelolaan laboratorium		Sertifikat/Surat Keterangan	Semua jenjang

NO	UNSUBUR	SUB UNSUBUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
	C	Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengelolaan laboratorium	1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai: a. Pemrasaran, setiap kali b. Moderator/pembahas/nara sumber, setiap kali c. Peserta, setiap kali	Sertifikat / Undangan Sertifikat / Undangan Sertifikat / Undangan	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			2 Mengikuti delegasi imih sebagai: a. Ketua b. Anggota	Setiap Tugas Setiap Tugas	1.5 1	Semua jenjang Semua jenjang
			Menjadi anggota organisasi profesi tingkat internasional/nasional sebagai: 1 Pengurus aktif, setiap tahun 2 Anggota aktif, setiap tahun	SK Anggota SK Anggota	1 0.75	Semua jenjang Semua jenjang
			Menjadi anggota Tim Penilai	DUPAK	0.04	Semua jenjang
			1 Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Sertifikat/piagam Sertifikat/piagam Sertifikat/piagam	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			2 Memenangkan lomba pengelolaan laboratorium: a. juara 1 tingkat lokal b. juara 1/2/3 tingkat nasional c. juara tingkat internasional	Sertifikat/piagam Sertifikat/piagam Sertifikat/piagam	1 2 3	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan tugasnya a. Diploma III b. Sarjana (S1)/ Diploma IV	Ijazah Ijazah	3 5	Semua jenjang Semua jenjang



LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 03 TAHUN 2010
TANGGAL 15 JANUARI 2010

RINCIAN BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1				5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A	Pendidikan formal dan mendapat ijazah/gelar	1. Doktor (S3)	200	Semua Jenjang
				2. Magister (S2)	150	Semua Jenjang
				3. Sarjana (S1)/Diploma IV	100	Semua Jenjang
		B	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan laboratorium serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1. Lamanya lebih dari 961 jam	15	Semua Jenjang
				2. Lamanya antara 641 - 960 jam	9	Semua Jenjang
				3. Lamanya antara 481 - 640 jam	6	Semua Jenjang
				4. Lamanya antara 161 - 480 jam	3	Semua Jenjang
				5. Lamanya antara 81 - 160 jam	2	Semua Jenjang
				6. Lamanya antara 30 - 80 jam	1	Semua Jenjang
				Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III	2	-
		C	Pendidikan dan pelatihan prajabatan			
		A	Perancangan kegiatan laboratorium			
II	PENGELOLAAN LABORATORIUM	A	Perencanaan kegiatan laboratorium	1. Menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium sebagai:		
				a. Ketua	0.18	Madya
				b. Anggota	0.17	Pertama
					0.34	Muda
				2. Menyusun subprogram tahunan pengelolaan laboratorium	0.3	Muda
				3. Merancang program inovatif pengelolaan laboratorium	0.4	Madya
				4. Merancang subprogram inovatif pengelolaan laboratorium	0.36	Madya
				5. Merancang program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan peralatan dan bahan:		
				a. peralatan		
				1) kategori 3	0.51	Madya
				2) kategori 2	0.32	Muda
				3) kategori 1	0.25	Pertama
				b. bahan		
				1) khusus	0.44	Madya
				2) umum	0.35	Muda
				6. Merancang program pemeriksaan dan kalibrasi peralatan:		
				a. kategori 3	0.51	Madya
				b. kategori 2	0.24	Muda
				c. kategori 1	0.16	Pertama
				7. Menyusun program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan peralatan:		
				a. kategori 3	0.45	Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b. kategori 2 c. kategori 1	Program Program	0.21 0.16	Muda Pertama
			8 Menyusun program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan bahan: a. khusus b. umum	Program Program	0.44 0.3	Madya Muda
			9 Menyusun kebutuhan peralatan dan bahan pada kegiatan pendidikan: a. peralatan 1) kategori 3 2) kategori 2 3) kategori 1 b. bahan 1) khusus 2) umum	Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan	0.36 0.28 0.12 0.24 0.09	Madya Muda Pertama Muda Pertama
			10 Menyusun kebutuhan peralatan dan bahan pada kegiatan penelitian: a. peralatan 1) kategori 3 2) kategori 2 3) kategori 1 b. bahan 1) khusus 2) umum	Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan	0.35 0.33 0.12 0.18 0.09	Madya Muda Pertama Muda Pertama
			11 Menyusun kebutuhan peralatan dan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat: a. peralatan 1) kategori 3 2) kategori 2 b. Bahan khusus	Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan	0.22 0.18 0.06	Madya Muda Pertama
			12 Menyusun SOP untuk pengoperasian peralatan: a. kategori 3 b. kategori 2 c. kategori 1	SOP SOP SOP	0.51 0.32 0.3	Madya Muda Pertama
			13 Menyusun SOP untuk pemeliharaan: a. peralatan 1) kategori 3 2) kategori 2 3) kategori 1 b. bahan 1) khusus 2) umum	SOP SOP SOP SOP SOP SOP	0.36 0.32 0.16 0.36 0.4	Madya Muda Pertama Madya Muda
			14 Menyusun SOP untuk pemeliharaan: a. peralatan	SOP		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			1) kategori 3 2) kategori 2 3) kategori 1	SOP	0.36	Madya
			b. bahan	SOP	0.36	Muda
			1) khusus	SOP	0.25	Pertama
			2) umum	SOP		
			15 Menyusun SOP untuk kalibrasi/tera peralatan:			
			a. kategori 3	SOP	0.45	Madya
			b. kategori 2	SOP	0.4	Muda
			c. kategori 1	SOP	0.24	Pertama
			16 Menyusun SOP untuk uji fungsi/uji unjuk kerja:			
			a. peralatan			
			1) kategori 3	SOP	0.75	Madya
			2) kategori 2	SOP	0.48	Muda
			3) kategori 1	SOP	0.2	Pertama
			b. bahan			
			1) khusus	SOP	0.28	Madya
			2) umum	SOP	0.5	Muda
			17 Menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan pendidikan:			
			a. kategori 3 bahan khusus	SOP	1.98	Madya
			b. kategori 3 bahan umum	SOP	0.96	Madya
			c. kategori 2 bahan khusus	SOP	0.4	Muda
			d. kategori 2 bahan umum	SOP	0.44	Muda
			e. kategori 1 bahan khusus	SOP	0.24	Pertama
			18 Menyusun SOP Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) di laboratorium menggunakan peralatan dan bahan	SOP	1.98	Muda
			1 Memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan pada kegiatan pendidikan:			
			a. kategori 3 bahan khusus	Laporan	1.53	Madya
			b. kategori 3 bahan umum	Laporan	0.98	Muda
			c. kategori 2 bahan khusus	Laporan	1.44	Muda
			d. kategori 2 bahan umum	Laporan	0.57	Pertama
			2 Memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan pada kegiatan penelitian:			
			a. kategori 3 bahan khusus	Laporan	0.8	Madya
			b. kategori 3 bahan umum	Laporan	0.55	Muda
			c. kategori 2 bahan khusus	Laporan	0.44	Muda
			d. kategori 2 bahan umum	Laporan	0.42	Pertama
			3 Melakukan supervisi pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:			
			a. kategori 3 bahan khusus	Laporan	0.36	Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b. kategori 3 bahan umum	Laporan	0.3	Muda
			c. kategori 2 bahan khusus	Laporan	0.28	Pertama
			d. kategori 2 bahan umum	Laporan	0.24	Pertama
			Melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan pendidikan:			
4			a. kategori 3 bahan khusus	Laporan	0.55	Madya
			b. kategori 3 bahan umum	Laporan	0.6	Muda
			c. kategori 2 bahan khusus	Laporan	0.55	Pertama
			d. kategori 2 bahan umum	Laporan	0.52	Pertama
			Melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan penelitian:			
5			a. kategori 3 bahan khusus	Laporan	0.81	Madya
			b. kategori 3 bahan umum	Laporan	0.64	Muda
			c. kategori 2 bahan khusus	Laporan	0.27	Pertama
			d. kategori 2 bahan umum	Laporan	0.24	Pertama
			Melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:			
6			a. kategori 3 bahan khusus	Laporan	0.81	Madya
			b. kategori 3 bahan umum	Laporan	0.54	Muda
			c. kategori 2 bahan khusus	Laporan	0.24	Pertama
			d. kategori 2 bahan umum	Laporan	0.24	Pertama
			Memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan pada kegiatan pendidikan:			
7			a. kategori 3	Laporan dan log book	0.63	Madya
			b. kategori 2	Laporan dan log book	0.24	Pertama
			Memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan pada kegiatan pendidikan:			
8			a. kategori 3	Laporan dan log book	0.54	Madya
			b. kategori 2	Laporan dan log book	0.56	Muda
			c. kategori 1	Laporan dan log book	0.36	Pertama
			Memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan pada kegiatan penelitian:			
9			a. kategori 3	Laporan dan log book	0.36	Madya
			b. kategori 2	Laporan dan log book	0.08	Pertama
			Memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan pada kegiatan penelitian:			
10			a. kategori 3	Laporan dan log book	0.44	Madya
			b. kategori 2	Laporan dan log book	0.16	Muda
			c. kategori 1	Laporan dan log book	0.16	Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			11 Memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat: a. kategori 3 b. kategori 2	Laporan dan log book Laporan dan log book	0.3 0.12	Madya Pertama
			12 Memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat: a. kategori 3 b. kategori 2 c. kategori 1	Laporan dan log book Laporan dan log book Laporan dan log book	0.45 0.28 0.18	Madya Muda Pertama
			13 Menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan pada penggunaan bahan pada kegiatan pendidikan: a. kategori 3 bahan khusus b. kategori 3 bahan umum c. kategori 2 bahan khusus	Laporan dan log book Laporan dan log book Laporan dan log book	0.54 0.09 0.27	Madya Pertama Pertama
			14 Menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan pada penggunaan bahan pada kegiatan penelitian: a. kategori 3 bahan khusus b. kategori 3 bahan umum c. kategori 2 bahan khusus	Laporan dan log book Laporan dan log book Laporan dan log book	0.27 0.06 0.08	Madya Pertama Pertama
			15 Menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan pada penggunaan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat: a. kategori 3 bahan khusus b. kategori 3 bahan umum c. kategori 2 bahan khusus	Laporan dan log book Laporan dan log book Laporan dan log book	0.36 0.12 0.09	Madya Pertama Pertama
			16 Menganalisis dan mengevaluasi data pada kegiatan penelitian	Laporan dan log book	0.5	Muda
			17 Menganalisis dan mengevaluasi data pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Laporan dan log book	0.64	Muda
			18 Menganalisis dan mengevaluasi bahan: a. khusus b. umum	Laporan dan log book Laporan dan log book	0.32 0.15	Muda Pertama
			19 Melakukan penilaian/pengendalian sistem kerja peralatan laboratorium	Laporan dan log book	0.36	Muda
			20 Melakukan interpretasi dan menyimpulkan data hasil pengujian/kalibrasi atau produk laboratorium	Laporan dan log book	0.63	Madya
			21 Melakukan pengawasan K3 dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan dan bahan: a. kategori 3 bahan khusus b. kategori 3 bahan umum	Laporan Laporan	0.33 0.39	Pertama Pertama
			22 Melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan dan bahan: a. kategori 3 bahan khusus b. kategori 3 bahan umum c. kategori 2 bahan khusus	Laporan Laporan Laporan	1.89 1.26 0.63	Madya Muda Pertama

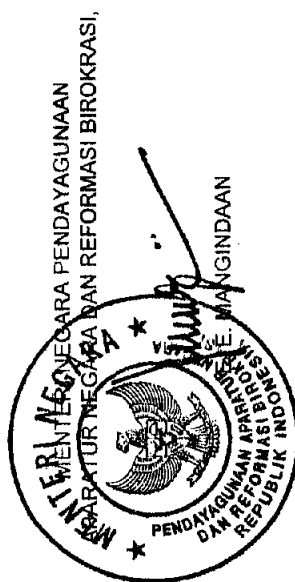
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			23 Melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat menggunakan peralatan dan bahan:			
			a. kategori 3 bahan khusus	Laporan	1.26	Madya
			b. kategori 3 bahan umum	Laporan	0.84	Muda
			c. kategori 2 bahan khusus	Laporan	0.42	Pertama
			24 Melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat:			
			a. kategori 3 bahan khusus	Laporan	1.82	Madya
			b. kategori 3 bahan umum	Laporan	0.39	Pertama
			c. kategori 2 bahan khusus	Laporan	0.3	Pertama
			25 Memberikan layanan kalibrasi peralatan kategori 3 pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Laporan	0.12	Pertama
			26 Memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan dan bahan:			
			a. kategori 3 bahan khusus	Laporan	0.77	Madya
			b. kategori 3 bahan umum	Laporan	0.54	Muda
			c. kategori 2 bahan khusus	Laporan	0.28	Pertama
			d. kategori 2 bahan umum	Laporan	0.27	Pertama
			1 Menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan peralatan:			
			a. kategori 3	Jadwal	0.16	Pertama
			b. kategori 2	Jadwal	0.2	Pertama
			2 Melakukan kalibrasi peralatan:			
			a. kategori 3	Laporan	0.32	Muda
			b. kategori 2	Laporan	0.24	Pertama
			1 Melakukan evaluasi hasil kalibrasi peralatan:			
			a. kategori 3	Laporan	0.51	Madya
			b. kategori 2	Laporan	0.3	Muda
			c. kategori 1	Laporan	0.24	Pertama
			2 Mengevaluasi kinerja peralatan:			
			a. kategori 3	Laporan	1.02	Madya
			b. kategori 2	Laporan	0.4	Muda
			c. kategori 1	Laporan	0.21	Pertama
			3 Mengevaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan:			
			a. kategori 3	Laporan	0.48	Madya
			b. kategori 2	Laporan	0.16	Muda
			c. kategori 1	Laporan	0.09	Pertama
			4 Mengevaluasi penerapan metode kerja peralatan:			
			a. kategori 3	Laporan	0.55	Madya
			b. kategori 2	Laporan	0.16	Muda
			c. kategori 1	Laporan	0.12	Pertama
			5 Mengevaluasi penggunaan peralatan:			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			a. kategori 3	Laporan	0.6	Madya
			b. kategori 2	Laporan	0.2	Muda
			c. kategori 1	Laporan	0.21	Pertama
			6 Mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan:			
			a. kategori 3 bahan khusus	Laporan	0.36	Madya
			b. kategori 3 bahan umum	Laporan	0.36	Madya
			c. kategori 2 bahan khusus	Laporan	0.32	Muda
			d. kategori 2 bahan umum	Laporan	0.15	Muda
			e. kategori 1 bahan khusus	Laporan	0.12	Pertama
			7 Mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan:			
			a. kategori 3 bahan khusus	Laporan	0.36	Madya
			b. kategori 3 bahan umum	Laporan	0.27	Madya
			c. kategori 2 bahan khusus	Laporan	0.18	Muda
			d. kategori 2 bahan umum	Laporan	0.15	Muda
			e. kategori 1 bahan khusus	Laporan	0.12	Pertama
			8 Mengevaluasi pedoman penilaian peralatan dan bahan:			
			a. kategori 3 bahan khusus	Laporan	0.28	Madya
			b. kategori 3 bahan umum	Laporan	0.18	Madya
			c. kategori 2 bahan khusus	Laporan	0.12	Muda
			d. kategori 2 bahan umum	Laporan	0.12	Muda
			e. kategori 1 bahan khusus	Laporan	0.09	Pertama
			9 Mengevaluasi program tahunan pengelolaan laboratorium	Laporan	0.24	Madya
			10 Mengevaluasi subprogram tahunan pengelolaan laboratorium	Laporan	0.16	Muda
			11 Mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan:			
			a. kategori 3 bahan khusus	Laporan	0.42	Madya
			b. kategori 3 bahan umum	Laporan	0.24	Muda
			c. kategori 2 bahan khusus	Laporan	0.2	Pertama
			d. kategori 2 bahan umum	Laporan	0.15	Pertama
			12 Mengevaluasi metode penanganan bahan	Laporan	0.35	Muda
			13 Menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan dan bahan:			
			a. kategori 3 bahan khusus	Laporan	0.42	Madya
			b. kategori 3 bahan umum	Laporan	0.33	Madya
			c. kategori 2 bahan khusus	Laporan	0.28	Muda
			d. kategori 2 bahan umum	Laporan	0.2	Muda
			e. kategori 1 bahan khusus	Laporan	0.16	Pertama
			f. kategori 1 bahan umum	Laporan	0.08	Pertama
			1 Mengembangkan kinerja peralatan:			
		E Pengembangan kegiatan laboratorium	a. kategori 3	Laporan	0.36	Madya
			b. kategori 2	Laporan	0.3	Muda
			c. kategori 1	Laporan	0.18	Pertama
			2 Mengembangkan metode kerja peralatan:			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			a. kategori 3 b. kategori 2 c. kategori 1	Laporan Laporan Laporan	0.42 0.2 0.12	Madya Muda Pertama
			3 Mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan dan bahan:			
			a. kategori 3 bahan khusus	Laporan	0.42	Madya
			b. kategori 3 bahan umum	Laporan	0.34	Madya
			c. kategori 2 bahan khusus	Laporan	0.28	Muda
			d. kategori 2 bahan umum	Laporan	0.2	Muda
			e. kategori 1 bahan khusus	Laporan	0.08	Pertama
			f. kategori 1 bahan umum	Laporan	0.16	Pertama
			4 Meningkatkan mutu produk dalam skala laboratorium	Laporan	0.68	Madya
			5 Mengembangkan sistem pengelolaan laboratorium:			
			a. Ketua	Naskah sistem	0.18	Madya
			b. Anggota	Naskah sistem	0.07	Pertama
					0.14	Muda
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A	Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium			
			1 Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang pengelolaan laboratorium yang dipublikasikan:	Buku	12.5	Semua jenjang
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	Naskah	6	Semua jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI			
			2 Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua jenjang
			3 Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan laboratorium yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	4	Semua jenjang
			4 Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7.5	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Makalah	3.5	Semua jenjang
			5 Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengelolaan laboratorium yang disebarkan melalui media massa.	Karya	2	Semua jenjang
			6 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, dan atau ulasan ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium pada pertemuan ilmiah	Naskah	2.5	Semua jenjang
		B	Penerjemahan buku / pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium			
			1 Penerjemahan buku / pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium yang dipublikasikan dalam bentuk:			
			a. Buku yang diterbitkan atau didaftarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b. Majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Majalah	3.5	Semua jenjang
			2 Penerjemahan buku / pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:			
			a. Buku	Buku	3	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b. Makalah	Naskah	1.5	Semua jenjang
			3 Membuat abstrak buku / pustaka lainnya bidang pengelolaan laboratorium yang dimuat dalam majalah ilmiah	Tiap lembar	0.15	Semua jenjang
		C	Penyusunan standar dan/atau pedoman pengelolaan laboratorium	Standar	8	Semua jenjang
			1 Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengelolaan laboratorium	Pedoman	6	Semua jenjang
			2 Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengelolaan laboratorium	Juknis	3	Semua jenjang
			3 Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengelolaan laboratorium	Laporan	6.5	Semua jenjang
		D	Penemuan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan laboratorium			
		E	Perolehan Sertifikat Profesi			
			Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat:			
			1 Level A	Sertifikat	1	Semua jenjang
			2 Level B	Sertifikat	2	Semua jenjang
			3 Level C	Sertifikat	3	Semua jenjang
IV	PENUNJANG TUGAS PLP	A	Pengajar/Pelatih di bidang pengelolaan laboratorium	Laporan	0.04	Semua jenjang
		B	Pemberian bimbingan di bidang pengelolaan	Sertifikat/Surat Keterangan	1	Semua jenjang
		C	Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengelolaan laboratorium			
			1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:			
			a. Pemrasaran, setiap kali	Sertifikat / Undangan	3	Semua jenjang
			b. Moderator/pembahas/nara sumber, setiap kali	Sertifikat / Undangan	2	Semua jenjang
			c. Peserta, setiap kali	Sertifikat / Undangan	1	Semua jenjang
			2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:			
			a. Ketua	Setiap Tugas	1.5	Semua jenjang
			b. Anggota	Setiap Tugas	1	Semua jenjang
		D	Keanggotaan dalam organisasi profesi			
			Menjadi anggota organisasi profesi tingkat internasional/nasional sebagai:			
			1 Pengurus aktif, setiap tahun	SK Anggota	1	Semua jenjang
			2 Anggota aktif, setiap tahun	SK Anggota	0.75	Semua jenjang
		E	Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PLP	DUPAK	0.04	Semua jenjang
		F	Perolehan penghargaan/ tanda jasa			
			1 Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya			
			a. 30 (tiga puluh) tahun	Sertifikat/piagam	3	Semua jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Sertifikat/piagam	2	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Sertifikat/piagam	1	Semua jenjang

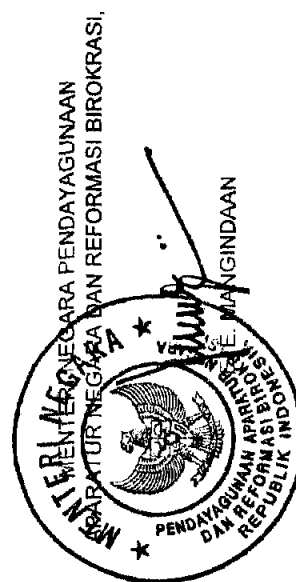
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			2 Memenangkan lomba pengelolaan laboratorium:			
			a. juara 1 tingkat lokal	Sertifikat/piagam	1	Semua jenjang
			b. juara 1/23 tingkat nasional	Sertifikat/piagam	2	Semua jenjang
			c. juara tingkat internasional	Sertifikat/piagam	3	Semua jenjang
			Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya			
		G Perolehan gelar Kesarjanaan lainnya	a Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah	5	Semua jenjang
			b Pasca Sarjana(S2)	Ijazah	10	Semua jenjang
			c. Doktor (S3)	Ijazah	15	Semua jenjang



LAMPIRAN IV: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 03 TAHUN 2010
TANGGAL 15 JANUARI 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

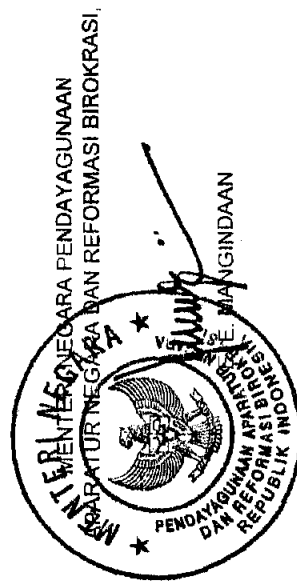
NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN							
			PERTAMA		MUDA			MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
I	UNSUR UTAMA									
	A. PENDIDIKAN									
	1. PENDIDIKAN FORMAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2. DIKLAT									
II	B. PENGELOLAAN LABORATORIUM	≥80%	-	40	78	116	234	350	468	
	C. PENGEMBANGAN PROFESI			2	4	6	10	12		
	UNSUR PENUNJANG									
	PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	≤20%	-	10	20	80	60	90	120	
	JUMLAH	100%	100	150	200	300	400	550	700	



LAMPIRAN V: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 03 TAHUN 2010
TANGGAL 15 JANUARI 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

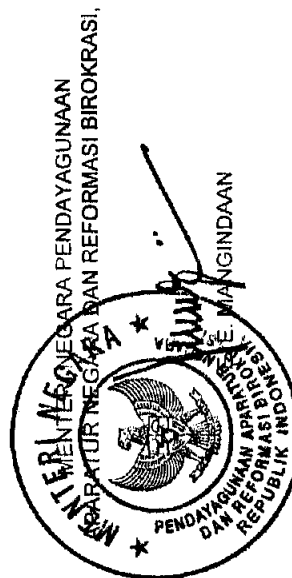
NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN Fungsional PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN					
			PERTAMA III/b	MUDA		MADYA		
				III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I	UNSUR UTAMA							
	A. PENDIDIKAN							
	1. PENDIDIKAN FORMAL		150	150	150	150	150	150
II	2. DIKLAT							
	B. PENGELOLAAN LABORATORIUM	≥80%	-	38	116	194	310	428
	C. PENGEMBANGAN PROFESI			2	4	6	10	12
II	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	≤20%	-	10	30	50	80	110
	JUMLAH	100%	150	200	300	400	550	700



LAMPIRAN VI: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 03 TAHUN 2010
 TANGGAL 15 JANUARI 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

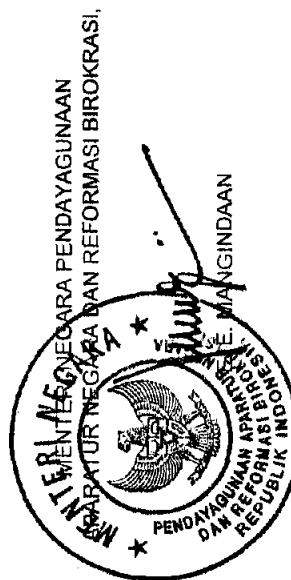
NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN						
			MUDA			MADYA			
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c		
I	UNSUR UTAMA								
	A. PENDIDIKAN								
	1. PENDIDIKAN FORMAL		200	200	200	200	200	200	
	2. DIKLAT		-	76	154	270		388	
II	B. PENGELOLAAN LABORATORIUM	≥80%		4	6	10		12	
	C. PENGEMBANGAN PROFESI								
	UNSUR PENUNJANG								
	PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	≤20%	-	20	40	70		100	
	JUMLAH	100%	200	300	400	550		700	



LAMPIRAN VII: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 03 TAHUN 2010
TANGGAL 15 JANUARI 2010

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TINGKAT TERAMPIL

NO	GOL/ RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	II/c	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/D.I Sarjana Muda/D.II/D.III	60	65	70	75	80
2	II/d	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/D.I Sarjana Muda/D.II/D.III	80	83	87	91	100
3	III/a	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/D.I Sarjana Muda/D.II/D.III	100	110	120	130	150
4	III/b	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/D.I Sarjana Muda/D.II/D.III	150	160	170	180	190
5	III/c	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/D.I Sarjana Muda/D.II/D.III	200	222	244	267	290
6	III/d	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/D.I s.d. Sarjana Muda/D.II/D.III	300	300	300	300	300



LAMPIRAN VIII: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 03 TAHUN 2010
TANGGAL 15 JANUARI 2010

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TINGKAT AHLI

NO	GOL/ RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana/DIV	100	112	124	137	150
2	III/b	Sarjana/DIV	150	162	174	187	200
		Magister (S2)	150	163	177	191	205
3	III/c	Sarjana/DIV	200	225	250	275	300
		Magister (S2)	200	226	252	278	305
		Doktor (S3)	200	227	254	282	310
4	III/d	Sarjana/DIV	300	325	350	375	400
		Magister (S2)	300	326	352	378	405
		Doktor (S3)	300	327	354	382	410
5	IV/a	Sarjana/DIV	400	437	474	512	550
		Magister (S2)	400	438	477	516	555
		Doktor (S3)	400	440	480	520	560
6	IV/b	Sarjana/DIV	550	587	624	662	700
		Magister (S2)	550	588	626	665	700
		Doktor (S3)	550	590	630	670	700
7	IV/c	Sarjana/DIV s.d. Doktor	700	700	700	700	700

